



PUTUSAN

Nomor 2810 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **A.M. DINDA HERLANGGA alias ANGGA bin A.M. BAHARUDDIN;**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/7 Januari 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Gang Amanah RT 007/010,
Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai
Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2810 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa A.M. DINDA HERLANGGA alias ANGGA bin A.M. BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.M. DINDA HERLANGGA alias ANGGA bin A.M. BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 10,2783 (sepuluh koma dua tujuh delapan tiga) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;Digunakan dalam perkara FRAYOGA alias YOGA bin SYARIF;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 29 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A M DINDA HERLANGGA alias ANGGA bin A M BAHARUDDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2810 K/Pid.Sus/2023



- menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa A.M. DINDA HERLANGGA alias ANGGA bin A.M. BAHARUDDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 10,2783 (sepuluh koma dua tujuh delapan tiga) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;Digunakan dalam pembuktian perkara Saksi FRAYOGA alias YOGA bin SYARIF (Terdakwa dalam perkara lain);
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 37/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 29 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Ktp *juncto* Nomor 37/PID.SUS/2023/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang dengan Surat Nomor W16.PAS.PAS.5.PK.01.01-673 tanggal 21 Maret 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 Maret 2023;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2810 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang Terdakwa bersama dengan Saksi Frayoga alias Yoga telah membawa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 10,2783 (sepuluh koma dua tujuh delapan tiga) gram dari Pontianak menuju ke Ketapang;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Saksi Frayoga alias Yoga yang dibeli dari Sdr. Andi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual dan Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Frayoga alias Yoga akan diberikan keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa namun demikian pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga karenanya putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum atasnya;
- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, *judex juris* menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas putusan atas perkara sejenis dengan barang bukti seberat 10,2783 (sepuluh koma dua tujuh delapan tiga) gram serta juga atas dasar

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2810 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan bahwasanya tidak ditemukan indikasi Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika atau jaringan peredaran Narkotika yang sistematis dan terstruktur, melainkan Terdakwa baru terbukti melakukan delik penguasaan Narkotika yang rencana akan dijual/diedarkannya kembali demi mendapatkan keuntungan yang secara nominal juga masih relatif sedikit atau dalam jumlah yang kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 37/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 23 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 29 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **A.M. DINDA HERLANGGA alias ANGGA bin A.M. BAHARUDDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 37/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 23 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 29 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2810 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2810 K/Pid.Sus/2023